

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mengatasi kasus kekerasan pada anak di Kota Padang tahun 2022–2024 menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi PATBM telah dilaksanakan oleh DP3AP2KB Kota Padang melalui pembentukan kader di seluruh kelurahan, pembekalan aktivis, sosialisasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Meskipun demikian, implementasi program belum berjalan secara optimal sehingga tujuan PATBM sebagai gerakan perlindungan anak berbasis masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Pertama, karakteristik masalah menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan persoalan yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, tekanan ekonomi, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak. Data DP3AP2KB Kota Padang memperlihatkan bahwa jumlah kasus masih berfluktuasi. Selain itu, masih banyak kasus yang tidak dilaporkan (fenomena gunung es) karena korban maupun keluarga memilih menyelesaikan permasalahan secara tertutup. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi deteksi dini yang menjadi tujuan utama PATBM belum dapat berjalan secara maksimal.

Kedua, karakteristik kebijakan dalam menstrukturkan implementasi menunjukkan bahwa PATBM telah memiliki landasan hukum, pedoman pelaksanaan, pembagian tugas, serta struktur organisasi yang jelas. Pemerintah Kota Padang juga telah mengukuhkan 104 aktivis PATBM pada tahun 2024 sebagai bentuk penguatan kelembagaan. Akan tetapi, struktur kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan pelaksanaan yang konsisten di seluruh kelurahan. Perbedaan tingkat keaktifan kader, intensitas sosialisasi yang tidak merata, serta belum optimalnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi PATBM menunjukkan bahwa tujuan kebijakan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam praktik di lapangan.

Ketiga, variabel lingkungan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap implementasi PATBM. Rendahnya partisipasi masyarakat, masih adanya anggapan bahwa kekerasan merupakan persoalan keluarga, belum optimalnya dukungan pemerintah di tingkat kelurahan, serta belum dominannya peran PATBM sebagai pintu masuk pelaporan menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan program. Walaupun koordinasi antara DP3AP2KB, P2TP2A, Unit PPA Polresta Padang, sekolah, fasilitas kesehatan, Forum Anak, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi telah berjalan, peran PATBM sebagai garda terdepan dalam pencegahan kekerasan anak masih perlu diperkuat.

Keempat, komitmen pelaksana menunjukkan bahwa DP3AP2KB tetap berupaya menjalankan pembinaan, koordinasi, dan penguatan kapasitas kader. Namun, pembinaan belum berlangsung secara berkesinambungan dan kegiatan kader masih bergantung pada kesukarelaan serta inisiatif masing-masing. Keterbatasan dukungan operasional dan belum optimalnya monitoring serta evaluasi menyebabkan pelaksanaan program berbeda-beda pada setiap kelurahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi PATBM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan, tetapi juga oleh konsistensi pembinaan, pengawasan, dan dukungan terhadap pelaksana program.

Secara keseluruhan, hambatan implementasi PATBM di Kota Padang tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan gabungan antara karakteristik masalah yang kompleks, pelaksanaan kebijakan yang belum sepenuhnya konsisten, lingkungan implementasi yang belum mendukung secara optimal, serta komitmen pelaksana yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penguatan implementasi PATBM memerlukan sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah kelurahan, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, keluarga, dan masyarakat agar upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dapat berjalan lebih efektif.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti dapatkan dari hasil analisis data pada penelitian hambatan implementasi kebijakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam mengatasi kasus kekerasan pada anak di Kota Padang Tahun 2022-2024, maka penliti memberikan saran untuk mengembangkan penelitian ini bagi peneliti berikutnya secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier masih relevan dalam menjelaskan hambatan implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat lokal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan teori ini dengan pendekatan lain, seperti teori jaringan kebijakan atau kolaborasi lintas aktor, guna memperkaya analisis terhadap kompleksitas implementasi kebijakan perlindungan anak.
2. Secara Praktis, penelitian ini memberikan saran praktis dari hasil hambatan implementasi kebijakan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) tahun 2022-2024, diantaranya:
 1. Pemerintah Daerah Kota Padang disarankan untuk memperkuat dukungan struktural terhadap Program PATBM melalui pengalokasian anggaran khusus dalam APBD, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, serta pelaksanaan pelatihan kader PATBM secara berkelanjutan agar fungsi pencegahan, deteksi dini, dan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak dapat berjalan secara optimal.

2. Dinas terkait bersama kader PATBM diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan strategi sosialisasi program dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan unsur masyarakat lainnya guna mengatasi hambatan sosial budaya, sekaligus mendorong perubahan pola pikir masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak dan pelaporan kasus kekerasan berbasis hak anak.
3. Peningkatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lembaga masyarakat perlu diperkuat agar penanganan kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan secara terpadu, cepat, dan berkelanjutan.
4. Penguatan monitoring dan evaluasi program PATBM perlu dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas pelaksanaan program di tingkat kelurahan, sekaligus sebagai dasar perbaikan kebijakan dan strategi implementasi di masa mendatang.

